

PENGELOLA MALL DAN PLAZA DI PEKANBARU SEPAKAT BAYAR RETRIBUSI SAMPAH KE DLHK



Sumber gambar:

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/23042025/27370-news-dlhc-pekanbaru-terus.jpg

Pengelola mall dan plaza di Kota Pekanbaru, sepakat untuk membayarkan retribusi sampah ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat.

Kesepakatan itu tercapai dalam rapat sosialisasi penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan DLHK Pekanbaru bersama wajib retribusi badan usaha, Kamis (22/5/2025).

"Alhamdulillah, seluruh pengelola atau pimpinan mall dan plaza sepakat untuk membayarkan retribusi sampah ke DLHK," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra, Jumat (23/5/2025).

"Dengan begitu, kami sebagai bagian dari pemerintah juga akan komitmen dan siap untuk mengangkut sampah mereka," ulasnya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Reza berharap bisa menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah. Sebab, sejauh ini pengelola mall dan plaza bukan membayar retribusi kebersihan mereka ke pemerintah daerah.

"Ke depan kita ambil alih pengangkutan sampah mereka dan retribusinya dibayar ke kita DLHK," ucapnya.

Untuk sistem pembayaran retribusi sendiri, terang Reza, dilakukan secara non tunai. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

"Bagi warga maupun badan usaha yang butuh informasi terkait pembayaran non tunai, mereka bisa mengakses informasi di media sosial DLHK atau langsung ke kantor. Kami siap melayani. Retribusi sampah yang masih ditagih secara tunai merupakan pungutan liar," tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika diwakili Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra yang turut hadir pada rapat itu, menyatakan jika pihaknya mendukung penuh kebijakan yang dilakukan Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan PAD melalui retribusi kebersihan tersebut.

"Kami Polresta mendukung penuh upaya peningkatan PAD itu," singkatnya.

Sumber berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pengelola-mall-dan-plaza-di-pekanbaru-sepakat-bayar-retribusi-sampah-ke-dlhc>, "Pengelola Mall dan Plaza di Pekanbaru Sepakat Bayar Retribusi Sampah ke DLHK", 23 Mei 2025; dan
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123651/2025/05/23/pengelola-mal-dan-plaza-di-pekanbaru-sepakat-bayar-retribusi-sampah-nontunai#sthash.GJNe6Wtn.dpbs>, "Pengelola Mal dan Plaza di Pekanbaru Sepakat Bayar Retribusi Sampah Nontunai", 23 Mei 2025.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka 20 dan 22 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya, dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dinyatakan bahwa retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi itu sendiri adalah penyediaan atau pelayanan

barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah, sedangkan subjek retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan tersebut. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusi. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi.

Untuk kota Pekanbaru, retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Retribusi terdiri atas

1. Retribusi Jasa Umum, jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan yaitu pelayanan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
 - b. pelayanan kebersihan
Pelayanan kebersihan yaitu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - 2) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - 3) penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - 4) penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - 5) pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum
Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pelayanan pasar
Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

e. pengendalian lalu lintas.

Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Perkada berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:

a. persetujuan bangunan gedung

Pelayanan PBG meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan *Sertifikat Laik Fungsi (SLF)* oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.

b. penggunaan tenaga kerja asing

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau